



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

APRIL YANTO.P, Lahir di Pelalawan, tanggal 20 April 1992; Laki-laki; Pekerjaan Wiraswasta; Bertempat tinggal di Beringin Makmur RT. 01 RW. 01 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan - Pelalawan; Yang dalam ini memberikan kuasa kepada **INDRA MARIATNO, SH, MIRWANSYAH, SH.MH dan SUROTO, SH**, Advokat pada Kantor MS LAW FIRM beralamat di Jl. Mangga Ruko No. 94 A, Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi – Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 113/S.KK/IM-KH/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register perkara No. 337/SK/Pid/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023., dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reskrimsus selaku Penyidik, beralamat di Jalan Patimura 13 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nerwan, S.H., M.H., Hebreweni. P, S.H., dan Yola Yulistia Resi, S.H.,M.H beralamat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Jalan Pattimura No. 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah tanggal 26 September 2023, dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru register Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan pengajuan Permohonan Praperadilan Perkara a quo adalah sebagai berikut :

I. Dasar hukum / Legal standing diajukanya permohonan praperadilan

1. Bahwa dasar hukum dari diajukanya permohonan praperadilan ini oleh PEMOHON adalah pasal 77 KuHap yang menyebutkan bahwa :

“ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

2. Bahwa kemudian objek praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHAP ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya nomor : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** yang di dalam amar putusnya menyebutkan ;

1. Mengabulkann permohonan PARA PEMOHON untuk sebagian ;

1.1 Frasa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan undang – undang dasar R.I tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

1.2 Frasa “ butki permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.3 Pasal 77 huruf A Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

1.4 Pasal 77 huruf A Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya ;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I sebagaimana mestinya;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka terkait sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga dapat diuji melalui permohonan praperadilan.

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi R.I No : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk melakukan pengujian keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan melalui permohonan Praperadilan, oleh karenanya permohonan praperadilan yang PEMOHON ajukan ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima ;

4. Bahwa selain itu, permohonan praperadilan ini patut untuk dinyatakan diterima karena diajukan oleh PEMOHON dalam waktu yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU – XIII/2015 yang menyebutkan :

“ Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara R.I tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor 3258) bertentangan dengan

Halaman 3 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



undang – undang dasar negara R.I tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “ permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan **telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa / pemohon praperadilan.**

II. Alasan – alasan diajukan permohonan praperadilan :

I. Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti.

- Bahwa PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Jalan Lintas Pangkalan Lesung – Kerumutan Desa Rawang Sari Kec. Pangkalan Lesung – Riau berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/70/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023, di dalam surat perintah penangkapan terhadap PEMOHON tersebut (pada halaman 1 bagian bawah surat) disebutkan status PEMOHON sudah sebagai Tersangka ;
- Bahwa pasal 1 angka 20 KUHP menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan **tersangka** atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Berdasarkan definisi penangkapan sebagaimana pasal 1 angka 20 KUHP tersebut jelas bahwa seseorang yang ditangkap tersebut statusnya **harus sudah sebagai Tersangka.**
- Bahwa sedangkan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan :

“ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”.

Terkait apa yang dimaksud dengan bukti permulaan di dalam pasal 1 angka 14 KUHP tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusanya nomor : 21/PUU - XII/2014 menyebutkan :



“...bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU – XII/2014 tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka haruslah diperoleh dengan cara Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ”.

- Bahwa sekarang mari kita cermati, apakah status Tersangka terhadap PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/70/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023 telah di dasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti ?

- Bahwa PEMOHON berpendapat penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebab sebelum PEMOHON ditangkap dengan status Tersangka pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 01.10 Wib, pada saat itu belum ada saksi – saksi yang diperiksa dan alat bukti lain yang diperoleh TERMOHON.

- Kalaupun ada pemeriksaan saksi – saksi dan alat bukti lain yang diperoleh TERMOHON, itu dilakukan atau di dapatkan **setelah** TERMOHON melakukan penetapan tersangka terhadap PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah penangkapan, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 14 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU - XII/2014 yang mengharuskan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, artinya harus ada 2 (dua) alat bukti dulu baru TERMOHON bisa menetapkan PEMOHON sebagai tersangka bukan menetapkan PEMOHON sebagai

Halaman 5 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



tersangka dulu baru kemudian alat buktinya di cari oleh TERMOHON sebagaimana yang saat ini dilakukan TERMOHON.

- Oleh karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka bertentangan dengan pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU - XII/2014 maka penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- **Bahwa selain itu**, PEMOHON di tangkap oleh TERMOHON pada tanggal 26 Juli 2023 atas dugaan melakukan tindak pidana berupa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang – undang ;

- Bahwa yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** sebagaimana unsur pasal 83 ayat (1) huruf b UU nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang disangkakan kepada PEMOHON adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, definisi ini sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU nomor : 18 tahun 2013.

- Oleh karena salah satu unsur pasal yang disangkakan kepada PEMOHON adalah “ mengangkut, menguasai, atau memiliki **hasil hutan kayu** ” dan yang dimaksud hasil hutan kayu sendiri adalah **hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan** maka untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar pasal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat perintah penangkapan, harus ada alat bukti yang menunjukkan bahwa kayu – kayu yang dibawa oleh PEMOHON tersebut adalah berasal dari kawasan hutan.

Jika tidak ada alat bukti yang menunjukkan kayu – kayu yang diangkut oleh PEMOHON tersebut berasal dari kawasan hutan maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam surat perintah penangkapan telah bertentangan dengan pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU - XII/2014

Halaman 6 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



maka penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

II. Penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sah.

- Bahwa dengan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON uraikan di atas, membuat penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON menjadi tidak sah karena penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang dengan status sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 20 KUHP :

*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan **tersangka atau terdakwa** apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.*

III. Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sah.

- Bahwa dengan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON uraikan di atas, membuat penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON menjadi tidak sah karena penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang dengan status sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 21 KUHP :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

- Selain itu penahanan lanjutan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah karena TERMOHON tidak ada memberikan tembusan surat perintah penahanan lanjutan kepada keluarga PEMOHON.
- Untuk diketahui, TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 s/d 14 Agustus 2023 sebagaimana surat perintah penahanan nomor : Sprint – Han/74/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023, terhadap masa

Halaman 7 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



penahanan yang pertama ini keluarga PEMOHON ada diberikan tembusan surat perintah penahanannya oleh TERMOHON.

- Bahwa oleh karena masa penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : Sprint – Han/74/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023 telah berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 lalu, TERMOHON kemudian melakukan penahanan lanjutan terhadap PEMOHON.

- Bahwa dalam melakukan penahanan lanjutan terhadap PEMOHON tersebut, TERMOHON tidak ada memberikan tembusan surat perintah penahanan lanjutan kepada keluarga PEMOHON, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan :

“ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ”.

- Oleh karena penahanan lanjutan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP maka penahanan lanjutan yang dilakukan terhadap PEMOHON sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

IV. **Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang – barang yang ada dalam penguasaan PEMOHON adalah tidak sah**

- Bahwa pada saat TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, TERMOHON juga melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang saat itu ada dalam penguasaan PEMOHON diantaranya :

1. 1 unit mobil roda 6 (enam) merk Mitsubishi colt diesel HD 125 PS dengan nomor polisi BG 8975 IL ;
2. Kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak ± 9 M3 (Sembilan meter kubik)

- Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang – barang yang ada dalam penguasaan PEMOHON tersebut adalah tidak sah dan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dikarenakan :

a. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang ada dalam penguasaan PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Penyitaan yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :



“ Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat”.

b. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang ada dalam penguasaan PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara penyitaanya tersebut kepada PEMOHON. Penyitaan yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan :

“ Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasanya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa”.

- Bahwa terhadap penyitaan barang – barang yang ada pada penguasaan PEMOHON oleh TERMOHON yang bertentangan dengan KUHAP tersebut di atas sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum

Berdasarkan alasan – alasan permohonan praperadilan yang PEMOHON sampaikan di atas maka nampak terang dan jelas bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan / penahanan lanjutan dan penyitaan yang dilakukan TERMOHON, dilakukan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/70/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/70/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : Sprin –



Han/74/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

6. Menyatakan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : Sprin – Han/74/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

7. Menyatakan penahanan lanjutan / perpanjangan penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang / benda yang sebelumnya ada pada penguasaan PEMOHON berupa :

- 1 unit mobil roda 6 (enam) merk Mitsubishi colt diesel HD 125 PS dengan nomor polisi BG 8975 IL ;
- Kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak \pm 9 M3 (Sembilan meter kubik)berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON.

9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan perkara ini dibacakan ;

10. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengembalikan seluruh barang – barang yang disita dari PEMOHON kepada PEMOHON seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan ;

11. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak – hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harkat serta martabatnya;

12. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON dan sesegera mungkin menerbitkan, memberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikanya kepada PEMOHON ;

13. Menyatakan tidak sah segala surat keputusan, penetapan dan perintah yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON ;

14. Membebaskan biaya perkara a quo kepada negara ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON GUGUR DEMI HUKUM.

1. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon April Yanto. P kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah **gugur demi hukum** sebab perkara pokoknya pada saat ini secara yuridis sudah tidak menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Termohon yaitu Ditreskrimsus Polda Riau karena sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : B-3554 /L.4.1. / Eku.1 / 09 / 2023 tanggal 07 September 2023 yang menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara pidana an. Aprilyanto P yang dilakukan oleh Termohon secara formil maupun materil sudah dinyatakan Lengkap (P-21).
3. Bahwa selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan/diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau **(TAHAP II)** sesuai surat Termohon Nomor: B / 64 / IX / 2023 / Ditreskrimsus tanggal 11 September 2023 sebagaimana berita acara serah terima tersangka dan barang bukti tanggal 19 September 2023, dengan demikian secara yuridis tanggung- jawab terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti bukan berada pada Termohon / Ditreskrimsus Polda Riau lagi melainkan sudah berada di Kejaksaan Tinggi Riau.
4. Bahwa selanjutnya dalam rangka proses penuntutan Kejaksaan Tinggi Riau telah pula melimpahkan berkas perkara tersangka kepada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana surat nomor: B / 1989 / L.4.19.3 / Eku.2 / 09 / 2023 tanggal 20 September 2023 untuk disidangkan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum dalam suatu rangkaian proses penegakan hukum, maka perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah gugur demi hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam “ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada kamar pidana nomor/poin 3 menyebutkan ” **dalam**

Halaman 11 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

5. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap perkara pokok yang menjadi objek permohonan pemohon telah terdaftar dengan nomor perkara 74/Pid.sus/2023/Pn.Sak, dan menetapkan jadwal persidangan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 maka sejak perkara tersebut terdaftar dan diterima di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan, karena sejak dilimpahkan dan didaftar perkara pokoknya di pengadilan satu tersangka sudah beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya sudah menjadi tanggung jawab hakim, sebagaimana yurisprudensi Putusan hakim Nomor : 25/Pid.Pra/2022/PN. Pbr, 10 Januari 2022, yang dalam penetapannya serta merta menggugurkan perkara praperadilan ketika sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 102/PUU- XII/2015 tanggal 2 November 2016 menegaskan bahwa perkara praperadilan dinyatakan **gugur demi hukum** apabila perkara pokoknya telah disidangkan di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian tidaklah berlebihan mohon kepada Hakim Praperadilan yang memutuskan perkara ini dengan penetapan dan menyatakan perkara praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan **gugur demi hukum**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Mulia Hakim praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi termohon seluruhnya.
2. Menyatakan perkara praperadilan tersebut gugur demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) sehingga Termohon juga tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Halaman 12 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat perintah penangkapan terhadap PEMOHON nomor : Sp. Kap/70/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat perintah penahanan terhadap PEMOHON nomor : Sprint Han/74/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/72/VII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat jual beli kayu tertanggal 23 – 07 – 2023 (tertulis 2003), selanjutnya diberi tanda P – 4a s/d 4 c;
5. Fotocopy surat perizinan berusaha berbasis resiko yang diterbitkan oleh Pemerintah R.I tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-.5a;
6. Fotocopy surat perizinan berusaha berbasis resiko yang diterbitkan oleh Pemerintah R.I tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5b;
7. Fotocopy surat pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban yang ditandatangani oleh Ali Zanjai (orang yang mempekerjakan PEMOHON), selanjutnya diberi tanda P-5c;
8. Fotocopy surat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020, selanjutnya diberi tanda P-5d;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-5d**, telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. Pemohon dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. **E-Pardede**, dan 2. **Tantan Rohana** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Aprilyanto P. sudah lengkap dari Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-3554 / Halaman 13 Penetapan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Pbr



L.4.1. / Eku.1 / 09 / 2023 tanggal 07 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Fotocopy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B/64/IX/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara kepada Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : B-1989 / L.4.19.3 / Eku.2 / 09 / 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Surat Penetapan jadwal sidang pokok perkara a.n. Aprilyanto P. Nomor: 342 / Pid.B / LH / 2023 / PN. Plw pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Negeri Pelalawan, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **T-1** sampai dengan **T-5**, telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. Termohon dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka, Penetapan Penangkapan dan Penetapan Penahanan terhadap diri Pemohon serta Penetapan Penyitaan oleh Termohon dalam Perkara *a quo* adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat para pihak yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1** sampai dengan **T-5** ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82



ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Sema No 5 Tahun 2021 dalam rumusan pidana nomor 3 yang menyatakan bahwa "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan, serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim";

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara Permohonan Praperadilan a quo masih berjalan (belum di putus) sedangkan perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah ditetapkan jadwal sidang pertamanya, maka menurut Hakim secara otomatis permohonan Praperadilan haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Novita Sari Ismail, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.



Direksi
putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id